



PUTUSAN MEDIASI

Nomor 0114/XI/KIP-DKI-PS-M/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui Formulir Permohonan Informasi Online dengan Nomor Register: 202300503 pada tanggal 31 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

- a. Salinan informasi Kontrak Pekerjaan Pembangunan Saluran Jl. Kedoya Raya, Kec. Kebun Jeruk, PT. Aldonial Putra Perkasa sebagai pelaksana Tahun Anggaran 2022;
- b. Salinan pembayaran tahap I (satu) kepada pihak penyedia (50%) dari kontrak oleh Kasudin SDA Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
- c. Salinan pembayaran tahap II (dua) kepada pihak penyedia (100%) dari kontrak oleh Kasudin SDA Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;

- d. Jaminan pemeliharaan 5% dari kontrak (100%) oleh PPK Suku Dinas SDA Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Permohonan Informasi kepada Pemohon melalui surat Nomor: e-1736/HM.10.02 pada tanggal 21 September 2023.

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan karena merasa tidak puas dengan tanggapan permohonan informasi secara Online dengan Nomor Register: 202300033 pada tanggal 25 September 2023 yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Keberatan kepada Pemohon melalui surat Nomor: 664/KI.00 pada tanggal 03 November 2023;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 November 2023;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 06 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024. Dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024. Berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2024, antara:

PERKUMPULAN	Beralamat di Jl. Asia Baru No. 22 A, RT 003/RW. 04,
LEMBAGA SWADAYA	Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota
PEDULI PEMBANGUNAN	Jakarta Barat
PENGEMBANGAN	Yang di dalam mediasi ini dihadiri oleh Posma Sihite
PEMUDA DAN POTENSI	selaku Ketua P5AB, selanjutnya disebut Pemohon ;
ANAK BANGSA (P5AB)	

Terhadap

**PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA**

Beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta,
Kota Jakarta Pusat yang dalam mediasi ini dihadiri oleh:

1. **Drs. Yudhi Ahmadkhan**
2. **Elfi Jusmita A.Md., S.T., M.M.**
3. **Septian Bagja Wijaya S.H.**
4. **Tutut Wuri Hastuti S.H.**
5. **Ika Nurhafni S.T.**

selaku Penerima Kuasa dari **Joko Agus Setiono**, selaku
Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan
PPID selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa
nomor 92/HK.00 tertanggal 14 Maret 2024,
Selanjutnya disebut **Termohon**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta **Agus Wijayanto Nugroho** telah menghasilkan kesepakatan-
kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu:

- a. Salinan informasi Kontrak Pekerjaan Pembangunan Saluran Jl. Kedoya Raya,
Kec. Kebun Jeruk, PT. Aldonial Putra Perkasa sebagai pelaksana Tahun Anggaran
2022;
- b. Salinan pembayaran tahap I (satu) kepada pihak penyedia (50%) dari kontrak oleh
Kasudin SDA Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
- c. Salinan pembayaran tahap II (dua) kepada pihak penyedia (100%) dari kontrak
oleh Kasudin SDA Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
- d. Jaminan pemeliharaan 5% dari kontrak (100%) oleh PPK Suku Dinas SDA
Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, Termohon sudah mengirimkan link yaitu:

<https://drive.google.com/drive/folders/1jNlpTK52hwkuaVVVZQ-VQ3Mj2ekkg2Nw>

yang memuat :

- a. Surat Pesanan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang nomor: 4066/-076.542 tanggal 23 Agustus 2022;
- b. Dokumen Rencana Anggaran Biaya;

Pasal 3

Bahwa informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Pemohon menerima jawaban tersebut.

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2024 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner **Luqman Hakim Arifin** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Ketua Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 26 Maret 2024

Panitera Pengganti



Melin Evalina Simatupang

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA